

# **ETHICS AND NORMS OF MIDWIVES IN CONDUCTING COMPLEMENTARY THERAPIES WITHIN THE NEW NORMAL ERA**

Rusmini, S.Kep.Ns, M.H  
Health Polytechnic of Semarang



# DEFINITION OF THE MIDWIFE

A midwife is a person who has successfully completed a midwifery education programme that is based on the ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice and the framework of the ICM Global Standards for Midwifery Education and is recognized in the country where it is located; who has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed to practice midwifery and use the title 'midwife'; and who demonstrates competency in the practice of midwifery






- **Midwifery Practices**: service activities carried out by Midwives in the form of midwifery care.
- **Midwifery Care**: a series of activities based on the decision making process and actions taken by the Midwife in accordance with the authority and scope of practice based on Midwifery knowledge and tips




# MIDWIFERY PARADIGM


- Midwifery paradigm shifting
  - This decade, midwifery care is carried out by combining conventional and complementary midwifery services, and has become an important part of midwifery practice (Harding & Foureur, 2009).
- 





# ASPEK LEGAL PELAYANAN KOMPLEMENTER

- Complementary and alternative therapies typically take a holistic approach to your physical and mental health. This means that they consider all aspects of your physical and emotional wellbeing as a whole, rather than treating particular symptoms separately.
  - For example, some complementary therapies focus on the mind, body and spirit or on the flow of energy through your body.
- 



# Dasar Hukum Pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif

**UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

## Pasal 1 butir 16

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

## Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang
- (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta **tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat**

## Pasal 61

- (1). **Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya** untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya
- (2). **Pemerintah mengatur dan mengawasi** pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat

# KLASIFIKASI BATTRA

(Pasal 59 ayat 1 UU 36/2009)

Dikelompokkan  
berdasarkan metode yang  
dominan digunakan

**RAMUAN**

**KETERAMPILAN**

MANUAL

ALAT/  
TEKNOLOGI

MENTAL/ OLAH  
FISIK

**Battra**

Jamu, Gurah,  
Homoeopath,  
Aromaterapi,  
SPA terapi,  
Sinshe,  
Api/sengat terapi

**Hattra**

pijat urut,  
shiatsu,  
patah tulang,  
refleksi,  
akupressur

**Hattra**

akupunktur,  
chiropraksi,  
battra bekam,  
Pnta-  
kecantikan

**Hattra**

reiki, qigong,  
kebatinan, tenaga  
dalam, paranormal,  
Hipnoteraphy

# Dasar Hukum Pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif

- Permenkes No 1076/Menkes/SK/2003 → pengobatan tradisional.
- Permenkes RI No 1109/Menkes/Per/IX/2007 → penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Kepmenkes No. 120/Menkes/SK/II/2008 → standar pelayanan hiperbarik.
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, No. HK.03.05/I/199/2010 → pedoman kriteria penetapan metode pengobatan komplementer – alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan
- **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 103 TAHUN 2014 → PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

# PP NO 103 th 2014 tt yankestrad

## JENIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL Ps 7 (1)

### 1. Empiris

Penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya **terbukti secara empiris**

### 2. Komplementer

Penerapan kesehatan tradisional memanfaatkan ilmu **biomedis dan biokultural** dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya **terbukti secara ilmiah**

### 3. Integrasi

Pelayanan kesehatan yang **mengkombinasikan** pelayanan kesehatan **konvensional** dengan Pelayanan Kesehatan **Tradisional Komplementer**, bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.



# PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

## PASAL 7

- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
  - (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- 



## Pasal 11

- **Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan cara pengobatan/perawatan dengan menggunakan:**
    - a. keterampilan; dan/atau**
    - b. ramuan**
- 

# CARA PENGOBATAN/PERAWATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

## 1. MENGGUNAKAN KETERAMPILAN PS 12 (1)

- teknik manual;
- terapi energi; dan/atau
- terapi olah pikir



## 2. MENGGUNAKAN RAMUAN (2)

- tanaman;
- hewan;
- mineral; dan/atau
- sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan-bahan.



Dalam penggunaan sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengutamakan ramuan Indonesia.



## Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan menggunakan:  
a. teknik manual; b. terapi energi; dan/atau c. terapi olah piker
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dilakukan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari: a. tanaman; b. hewan; c. mineral; dan/atau d. sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan. (3) Dalam penggunaan sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengutamakan ramuan Indonesia.

## Pasal 12 Ayat (1)


- Huruf a Yang dimaksud dengan “teknik manual” adalah teknik pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
- Huruf b Yang dimaksud dengan “terapi energi” adalah teknik pengobatan dengan menggunakan lapangan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
- Huruf c Yang dimaksud dengan “terapi olah pikir” adalah teknik pengobatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.



## Pasal 24

**(1) Tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran**





# PERIJINAN

## Pasal 31


- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.
- (2) Tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.

## Pasal 39 (1)

- Setiap penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki **STPT**.

## Pasal 40

- STPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional oleh pemerintah daerah kabupaten/kota



## STPT

- **Surat Terdaftar Penyehat Tradisional**
- bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

## STRTKT

- **Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional**
- bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

## SIPTKT

- **Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang**
  - bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- 

# Paragraf 4

## Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Tradisional

### PASAL 42

- (1) Setiap tenaga kesehatan tradisional harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kesehatan tradisional harus mengikuti uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

# PASAL 43

- Setiap tenaga kesehatan tradisional yang menjalankan praktik wajib memiliki **STRTKT dan SIPTKT**
- (1) **STRTKT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan oleh konsil setelah memenuhi persyaratan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. **memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan tradisional**; b. **memiliki sertifikat kompetensi**; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

# Jenis-jenis terapi Komplementer sesuai PERMENKES No: 1109/Menkes/Per/IX/2007

- Intervensi tubuh dan pikiran (mind and body interventions) meliputi :  
**Hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, doa dan yoga**
- Sistem pelayanan pengobatan alternatif meliputi: **akupuntur, akupresur, naturopati, homeopati, aromaterapi, ayurveda**  
  
Cara penyembuhan manual meliputi: **chiropractice, healing touch, tuina, shiatsu, osteopati, pijat urut**



# Jenis-jenis terapi Komplementer sesuai PERMENKES No: 1109/Menkes/Per/IX/2007

- Pengobatan farmakologi dan biologi meliputi: **jamu, herbal, gurah**
- Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan meliputi: **diet makro nutrient, mikro nutrient**
- Cara lain dalam diagnosa dan pengobatan meliputi: **terapi ozon, hiperbarik, EECP (Enhanced External Counter Pulsation)/ terapi untuk perbaikan peredaran darah, banyak dipakai dalam penanganan Penyakit Jantung Koroner**



# PERMENKES NO 8/ 2014 TENTANG PELAYANAN SPA

- *Pelayanan SPA* : pelayanan kesehatan yg dilakukan secara holistik dg memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional & modern dg menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa  pijat, aroma, penggunaan ramuan, latihan fisik, terapi warna, terapi fisik dan makanan  utk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), shg terwujud kondisi kesehatan yg optimal



# Pasal 3

1

- Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA.

2

- Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan kultural (biopsikososiokultural).

# BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN SPA

## PASAL 5

- Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas:
  - a. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional; dan
  - b. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA).

## PASAL 6

- Griya SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) harus diselenggarakan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## CONTOH GAMBAR TUMBUHAN AROMA TERAPI

### PERMENKES 1205 /BAHAN AROMA TERAPI

- Permenkes 1205/Menkes/Per/X/2004 bahan yang digunakan dalam aroma terapi adalah zat aktif yang diambil dari tumbuh-tumbuhan aromatic



## BAB III

# PERSYARATAN DAN PERIZINAN

### PASAL 8

(1)

- Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan izin teknis

(2)

- Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

(3)

- Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(4)

- Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya, selama memenuhi persyaratan



# Pelayanan di Era New Normal

- Dalam memberikan pelayanan Kesehatan dalam era new normal hrs mengacu pada Prinsip Prinsip manajemen Covid- 19 Yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, baik Fasilitas, APD maupun Protokol Pencegahan pemutusan mata rantai penularan Covid - 19
- 

# REKOMENDASI PELAYANAN KEBIDANAN PADA PMB di MASA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL (PP IBI )

Buat papan pengumuman/banner tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di Klinik PMB:  
Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1,5 meter, semua pasien, pendamping/ pengunjung menggunakan masker

Bidan dan tim kesehatan menggunakan APD sesuai kebutuhan dengan cara pemasangan & pelepasan yg benar - menggunakan masker Medis (APN menggunakan N-95)

Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pengukur suhu semua pengunjung.

Jika tidak siap dengan APD sesuai kebutuhan dan tidak dapat memberikan pelayanan, segera kolaborasi dan merujuk pasien ke PKM / RS

Pastikan semua peralatan dan perlengkapan sudah di desinfeksi

Lakukan skrining faktor resiko termasuk resiko infeksi covid-19. Apabila ditemukan faktor resiko, segera rujuk ke PKM / RS sesuai standar - terencana

Semua pelayanan dilakukan dengan membuat janji melalui telpon/WA

Pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, BBL&Balita serta KB, Kespro pada masa pandemi covid-19 & New Normal sesuai standar – mengacu pada panduan Kemkes, POGI, IDAI dan IBI

Lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi kewaspadaan penularan Covid-19. Bidan dapat berkoordinasi dengan RT/RW/Kades utk informasi status ibu (ODP/PDP/Covid +).

Lakukan konsultasi, KIE & Konseling on-line: pemantauan/follow-up care, konseling KB, ASI eksklusif, PHBS & penerapan buku KIA,

